



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0146/Pdt.P/2019/PA.Mto.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Junaidi saragih Bin Abdullatif D. Saragih**, Tempat Tgl Lahir Mata Pao, 14 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani beralamat, Rt.03, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Yustati Binti M. Yusuf**, Tempat Tgl Lahir Pangkalan Berandan, 29 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, beralamat Rt 03, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0146/Pdt.P/2019/PA.Mto. tanggal 25 Nopember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Februari 2001, Desa Halaban, Kecamatan Bestang, Kabupaten Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Yusuf;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi, dengan Mahar yang dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai (2) dua orang anak yang bernama bernama;
  1. Kharisma Yoga Putri saragih Binti Junaidi Saragih

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0146/Pdt.P/2019/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Reynaldi Andriano Bin Junaidi Saragih

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Junaidi saragih Bin Abdullatif D. Saragih** dan Pemohon II **Yustati Binti M. Yusuf** yang dilangsungkan pada tanggal 29 Februari 2001, Desa Halaban, Kecamatan Bestang, Kabupaten Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Anggaran Tahun 2019, dana APBDP DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Tebo menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0146/Pdt.P/2019/PA.Mto



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh terhadap gugatannya maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui anggaran dana APBDP DINSOS Kabupaten Tebo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh **M. Rifai, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **M. Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

*Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0146/Pdt.P/2019/PA.Mto*



Hakim Tunggal

**M. Rifai, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**M. Yusuf, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
3.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	96.000,-

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0146/Pdt.P/2019/PA.Mto